



PUTUSAN

Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES;**
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 03 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Prof Dr. Soepomo Rt/Rw 004/004 Kel. Buaran Indah Kec Tangerang Kota Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa Andi Wijay Saputra Bin Welem Charles ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Herbet Marbun, S.H., Dkk** Penasihat Hukum pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM LANGIT BIRU**, yang beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 36 RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak-Banten, Kantor Cabang Serang berkedudukan di Perumahan Puri Serang Hijau Blok H8 Nomor 17 RT.04 RW.13 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Propinsi Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 807/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 01 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEN CHARLES** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEN CHARLES selama 7 (tujuh) Tahun , 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1,18 gram, 1 (satu) paket plastik klip berisi shabu-shabu berat brutto 5,32 gram berat Netto seluruhnya 3,9742 gram netto, 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pak pleastik klip bening dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -2742 /SRG/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara Jalan Kalimantan Kec. Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ADITYA (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa agar membantu mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil narkotik jenis shabu miliknya di daerah cicangkal Bogor dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang jika shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkotika jenis shabu yang terjual selanjutnya. Terdakwa langsung menyetujuinya dan Terdakwa diminta untuk menunggu kabar dari ADITYA lalu disuruh siap-siap pergi untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut sampai ditempat pengambilan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari ADITYA tepatnya dipasar cicangkal diujung tembok berlin cicangkal bogor kemudian Terdakwa mengambil shabu-shabu di tempat tersebut tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya di Kp.Karang Sari Kel.Karang Sari Kec. Neglasari Kota Tangerang sekira jam 18.30 wib ADITYA menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) membeli 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ADITYA menyuruh Terdakwa mengantarkan shabu-shabu kedepan perumahan JIMMY HAEKAL sekira jam 19.00 wib Terdakwa berangkat menuju kedepan perumahan JIMMY HAEKAL dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan ketika sampai di depan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



perumahan Lipo Karawaci Utara Jln Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu Terdakwa simpan diatas rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri namun ketika Terdakwa masih menunggu JIMMY HAEKAL Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi IMANUDIN, Saksi Ade Candra (Keduanya anggota Polisi dari Polresta Serang) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap **WEMPY SATRIO PUTRO YUSES** (berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan sekira jam 09.00 wib Didalam Rumah yang beralamat diperumahan Lipo Karawaci Utara Jln Kalimantan NO 8 58 Kec.Karawaci Kota Tangerang dilakukan penangkapan terhadap **JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA** setelah itu kembali dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES**, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang RI.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 195 EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9742 gram dan berat netto akhir 0,8322 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES**, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat didepan Perumahan Lipo Karawaci Utara Jalan Kalimantan Kec. Karawaci Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa **memiliki** narkoba jenis shabu dengan berat netto 3,9742 gram tanpa memiliki izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang **disimpan** di rumah Terdakwa, selanjutnya ketika Terdakwa pergi ke rumah JIMMY HAEKAL (Dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memberikan shabu-shabu Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yaitu Saksi IMANUDIN, Saksi ADE CANDRA (Keduanya anggota Polisi dari Polresta Serang) yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap **WEMPY SATRIO PUTRO YUSES** (berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan sekira jam 09.00 wib Didalam Rumah yang beralamat diperumahan Lipo Karawaci Utara Jln Kalimantan NO 8 58 Kec.Karawaci Kota Tangerang dilakukan penangkapan terhadap **JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA** setelah itu kembali dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES**, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL 195 EH/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9742 gram dan berat netto akhir 0,8322 gram dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan Adalah benar **(+) Positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I. Dedi Munandar, Amd**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sekarang ini Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kampung Masigit, RT002, RW001, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang berawal dilakukan oleh Saksi Wempy Satrio Putro Yuses Bin Yudo Sugiono (berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan sekira pukul 09.00 WIB di dalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat diperumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan, Nomor 8, 58 Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dilakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M. SANJAYA (berkas terpisah) setelah itu kembali dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu berawal ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan setelah diinterogasi sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) menerangkan pernah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) juga menerangkan bahwa jika sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa biasanya transaksi didepan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi meminta sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) untuk pura-pura memesan dan meminta Terdakwa untuk bertemu di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan terjadi kesepakatan bertemu pada hari Rabu 19 juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB kemudian Saksi bersama team melakukan pemantauan di seputaran depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa Setelah Saksi bersama team mnyebar dan melakukan pemantauan tepat sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama team melihat 1 (satu) laki-laki mencurigakan yaitu Terdakwa di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan awalnya ditemukan 2 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkoba Golongan I tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merk REALME dan setelah dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa kembali

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening;

- Bahwa 2 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu tersebut ditemukan diatas rumput-rumput yang berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk REALME ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan ketika melakukan pengeledahan lanjutan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di bawah kasur yang berada di kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah milik sdr. ADITYA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mau membantu sdr. ADITYA (DPO) mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut karena diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram narkotika jenis shabu yang laku terjual;
- Bahwa iinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa dalam membantu sdr. ADITYA (DPO) mengedarkan narkotika jenis shabu baru pertama kali;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa barang bukti tersebut langsung diserahkan kepada Saksi dan langsung Saksi amankan;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama team membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap diduga terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Saksi tangkap pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa waktu itu melawan, barang bukti sempat dibuang dan kita cari ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. M. Yoga Bhakti K., S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023, sekira pukul 02.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Kampung Masigit, RT002, RW001, Desa Lebakwana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang berawal dilakukan oleh Saksi Wempy Satrio Putro Yuses Bin Yudo Sugiono (berkas terpisah) kemudian dilakukan pengembangan sekira pukul 09.00 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat diperumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan, Nomor 8, 58 Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dilakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M. SANJAYA (berkas terpisah) setelah itu kembali dikembangkan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga menyalahgunakan narkoba jenis shabu berawal ketika Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan setelah diinterogasi sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) menerangkan pernah membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) juga menerangkan bahwa jika sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa biasanya transaksi didepan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut Saksi meminta sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) untuk pura-pura memesan dan meminta Terdakwa untuk bertemu di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan terjadi kesepakatan bertemu pada hari Rabu 19 juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB kemudian Saksi bersama team melakukan pemantauan di seputaran depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa Setelah Saksi bersama team mnyebar dan melakukan pemantauan tepat sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama team melihat 1 (satu) laki-laki mencurigakan yaitu Terdakwa di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan awalnya ditemukan 2 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu dan 1 (satu) buah handphone android merk REALME dan setelah dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa kembali ditemukan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening;
- Bahwa 2 (satu) bungkus kecil plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu tersebut ditemukan diatas rumput-rumput yang berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) buah handphone android merk REALME ditemukan digenggaman tangan Terdakwa dan 1 (satu) bungkus besar berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan ketika melakukan penggeledahan lanjutan pada hari kamis tanggal 20 juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di bawah kasur yang berada di kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah milik sdr. ADITYA (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dengan tujuan untuk membantu mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan bahwa mau membantu sdr. ADITYA (DPO) mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut karena diberikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) gram narkoba jenis shabu yang laku terjual;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa dalam membantu sdr. ADITYA (DPO) mengedarkan narkoba jenis shabu baru pertama kali;
- Bahwa Pada saat Saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang mengambil barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Setelah barang bukti tersebut diambil oleh Terdakwa barang bukti tersebut langsung diserahkan kepada Saksi dan langsung Saksi amankan;
- Bahwa Setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi bersama team membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Satuan Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap diduga terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang Saksi tangkap pada hari Rabu 19 juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa Terdakwa waktu itu melawan, barang bukti sempat dibuang dan kita cari ketemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti terkait penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu sdr JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah);

- Bahwa Yang menangkap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Kota Serang Kota dan ketika Terdakwa ditangkap sedang seorang diri;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna merah, 2 (dua) bungkus kecil paistik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu 1(satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan penggeledahan lanjutan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang kembali ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone android merk REALME warna merah yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ditemukan sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Yang menyimpan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ditemukan sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan dibawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik saudara ADITYA (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis shabu milik saudara ADITYA (DPO) bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di tempat-tempat tertentu sesuai arahan saudara ADITYA (DPO);
- Bahwa Saudara ADITYA (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa Saudara ADITYA (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa awalnya saudara ADITYA (DPO) meminta mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Cicangkal Bogor dan Terdakwa disuruh ngambil di Pasar Cicangkal tepatnya diujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di Pasar Cicangkal tepatnya di ujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor awalnya 1 (satu) bungkus besar;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya dititipi 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu akan tetapi ketika pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 18.30 WIB, saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) memesan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan ambil sedikit kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang rencananya 1 (satu) bungkus Terdakwa jual kepada saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus Terdakwa gunakan dan yang satu bungkus besar sisanya tetap Terdakwa simpan dibawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa Saudara ADITYA (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkotika jenis shabu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang laku terjual dan Terdakwa juga boleh menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan/menjual narkoba jenis shabu baru pertama kali;
- Bahwa Belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan menjual narkoba jenis shabu hanya saja Terdakwa baru dapat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saudara ADITYA (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa agar membantunya mengedarkan/menjual narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu miliknya di daerah Cicangkal Bogor dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang kalau narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkoba jenis shabu yang terjual dan Terdakwa juga boleh menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya kemudian pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara ADITYA (DPO) dan disuruh siap-siap berangkat untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai ditempat pengambilan narkoba jenis shabu sesuai arahan dari saudara ADITYA (DPO) yaitu di Pasar Cicangkal tepatnya di ujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor kemudian narkoba jenis shabu tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur rumah yang berada didalam kamar rumah yang Terdakwa tempati dan sekira pukul 18.30 WIB saudara ADITYA (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mengantarkannya oleh saudara ADITYA (DPO) kedepan perumahan saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengambilnya sedikit dan membuat 2 (dua) paket kecil yang rencananya 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket Terdakwa gunakan bersama saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke depan perumahan saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) tepatnya di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jln Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan ketika sampai di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jalan Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa simpan diatas rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri dan ketika Terdakwa masih menunggu saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ketika digelledah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang berjarak kurang lebih dua meter dari Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan pengegedahan lanjutan pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati yang beramat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kec. Neglasari Kota Tangerang kembali ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1(satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna merah, 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening tersebut adalah barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengegedahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jalan Kalimantan Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dan ketika digeledah lebih lanjut pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 di



rumah yang Terdakwa tempati yang beramat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan maupun Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL195EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9742 gram dan berat netto akhir 0,8322 gram. Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1,18 gram.
- 1 (satu) paket pelastik klip berisi shabu-shabu berat brutto 5,32 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) pak pleastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dan ketika ditangkap Terdakwa sedang menunggu sdr JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah);
- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone android merek REALME warna merah, 2 (dua) bungkus kecil paistik klip bening berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu 1(satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening;
- Bahwa benar Terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu berawal ketika pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan setelah diinterogasi sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) menerangkan pernah membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) juga menerangkan bahwa jika sdr. JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) membeli narkotika jenis shabu dari Terdakwa biasanya transaksi didepan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan Nomor 58, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan Perumahan Lipo Karawaci Utara, Jalan Kalimantan, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang awalnya ditemukan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan ketika dilakukan penggeledahan lanjutan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB di rumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang kembali ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone android merk REALME warna merah yang sedang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ditemukan sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1(satu) buah timbangan digital dan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati;

- Bahwa Yang menyimpan 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ditemukan sekitar 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa ditangkap dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening ditemukan dibawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu yang ditemukan pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap dan digeledah adalah milik saudara ADITYA (DPO);
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu milik saudara ADITYA (DPO) bisa dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyimpan di tempat-tempat tertentu sesuai arahan saudara ADITYA (DPO);
- Bahwa benar Saudara ADITYA (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa pada Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB;
- Bahwa benar Saudara ADITYA (DPO) menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa awalnya saudara ADITYA (DPO) meminta mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke daerah Cicangkal Bogor dan Terdakwa disuruh ngambil di Pasar Cicangkal tepatnya diujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di Pasar Cicangkal tepatnya di ujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor awalnya 1 (satu) bungkus besar;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya dititipi 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu akan tetapi ketika pada hari Rabu tanggal 19 Juli sekira pukul 18.30 WIB, saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) memesan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan ambil sedikit kemudian Terdakwa membuat 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang rencananya 1 (satu) bungkus Terdakwa jual kepada saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) bungkus Terdakwa gunakan dan yang satu bungkus besar sisanya tetap Terdakwa simpan dibawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati;

- Bahwa benar Saudara ADITYA (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkotika jenis shabu yang laku terjual dan Terdakwa juga boleh menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu baru pertama kali;
- Bahwa benar Belum ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan menjual narkotika jenis shabu hanya saja Terdakwa baru dapat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saudara ADITYA (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa agar membantunya mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu miliknya di daerah Cicangkal Bogor dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang kalau narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkotika jenis shabu yang terjual dan Terdakwa juga boleh menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya kemudian pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara ADITYA (DPO) dan disuruh siap-siap berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai ditempat pengambilan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari saudara ADITYA (DPO) yaitu di Pasar Cicangkal tepatnya di ujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor kemudian narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang kemudian narkotika



jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur rumah yang berada didalam kamar rumah yang Terdakwa tempati dan sekira pukul 18.30 WIB saudara ADITYA (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mengantarkannya oleh saudara ADITYA (DPO) kedepan perumahan saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan mengambilnya sedikit dan membuat 2 (dua) paket kecil yang rencananya 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket Terdakwa gunakan bersama saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke depan perumahan saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) tepatnya di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jln Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan ketika sampai di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jalan Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa simpan diatas rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri dan ketika Terdakwa masih menunggu saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ketika digelledah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang berjarak kurang lebih dua meter dari Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan pengegedahan lanjutan pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati yang beramat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kec. Neglasari Kota Tangerang kembali ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1(satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan melawan, dan barang bukti sempat dibuang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL195EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9742 gram dan berat netto akhir 0,8322 gram. Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu. Berdasarkan fakta-fakta keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti dipersidangan, maka yang dimaksud Setiap Orang dalam status perkara *a quo* adalah Terdakwa **ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES**;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri menerangkan Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban hukum yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, orang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
- Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
- Mampu untuk menentukan kehendaknya dalam melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Simons, mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa butir (a) merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dengan yang tidak. Terhadap butir (b) merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang



persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah bersifat alternatif, artinya sudah cukup apabila salah satu saja yang dibuktikan maka perbuatan tersebut sudah selesai (*voltoide delicten*) atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Ruslan Renggong pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki beberapa tujuan yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Eddy O.S.Hiariej dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau sifat melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam status perkara *a quo* termasuk dalam sifat melawan hukum khusus yaitu sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau



obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yaitu Awalnya pada hari Minggu tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB saudara ADITYA (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon dan meminta Terdakwa agar membantunya mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu miliknya di daerah Cicangkal Bogor dan Terdakwa akan diberi upah berupa uang kalau narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkotika jenis shabu yang terjual dan Terdakwa juga boleh menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung menyetujuinya dan Terdakwa diminta untuk menunggu kabar selanjutnya kemudian pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali dihubungi oleh saudara ADITYA (DPO) dan disuruh siap-siap berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa langsung berangkat untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa sampai ditempat pengambilan narkotika jenis shabu sesuai arahan dari saudara ADITYA (DPO) yaitu di Pasar Cicangkal tepatnya di ujung Tembok Berlin Cicangkal Bogor kemudian narkotika jenis shabu tersebut langsung Terdakwa ambil kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa tempati yang beralamat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa simpan di bawah kasur rumah yang berada didalam kamar rumah yang Terdakwa tempati dan sekira pukul 18.30 WIB saudara ADITYA (DPO) menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah), 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh mengantarkanya oleh saudara ADITYA (DPO) kedepan perumahan saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung mengambil



narkotika jenis shabu tersebut dan mengambilnya sedikit dan membuat 2 (dua) paket kecil yang rencananya 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan 1 (satu) paket Terdakwa gunakan bersama saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) dan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke depan perumahan saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) tepatnya di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jln Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang dengan membawa 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu tersebut dan ketika sampai di depan perumahan Lipo Karawaci Utara Jalan Kalimantan Kec.Karawaci Kota Tangerang 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu Terdakwa simpan diatas rumput-rumput yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri dan ketika Terdakwa masih menunggu saudara JIMMY HAEKAL Anak Dari (Alm) M SANJAYA (berkas terpisah) sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan ketika digelledah ditemukan 2 (dua) bungkus kecil palstik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang berjarak kurang lebih dua meter dari Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan lanjutan pada hari Kamis 20 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati yang beramat di Kampung Karang Sari, Kelurahan Karang Sari, Kec. Neglasari Kota Tangerang kembali ditemukan 1 (satu) bungkus besar plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 1(satu) buah timbangan digital serta 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di bawah kasur yang berada di dalam kamar rumah yang Terdakwa tempati kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Kota Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saudara ADITYA (DPO) berjanji akan memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 gram narkotika jenis shabu yang laku terjual dan Terdakwa juga boleh menggunakan narkotika jenis shabu tersebut; bahwa Terdakwa membantu saudara ADITYA (DPO) mengedarkan/menjual narkotika jenis shabu baru pertama kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah baik dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL195EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 3,9742 gram dan berat netto akhir 0,8322 gram. Kesimpulan hasil pemeriksaan **(+) Positif** Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya secara lisan dan tulisan di Persidangan dengan Pledoi tertanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, yang harus menafkahi keluarga;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau seorang residivisrt;
4. Bahwa terdakwa sebenarnya memiliki perilaku santun dan baik didalam kehidupan sehari-hari maupun ditempat terdakwa berada;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ternyata permohonan keringanan hukuman dan bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka hal tersebut merupakan keadaan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa pelaku tindak pidananya diancam dengan pidana kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan jenis pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan", selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa "lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan";

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHAP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang:

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R. Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Anak Pelaku sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Anak Pelaku tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa :

- 2 (satu) paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1,18 gram.
- 1 (satu) paket pelastik klip berisi shabu-shabu berat brutto 5,32 gram.
- 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) pak pleastik klip bening.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan mengingat Tuntutan Pidana yang diajukan Penuntut Umum serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulitkan jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana serta tidak ada permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAY SAPUTRA Bin WELEM CHARLES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket berisikan narkoba jenis shabu-shabu berat brutto 1,18 gram.
 - 1 (satu) paket pelastik klip berisi shabu-shabu berat brutto 5,32 gram.
 - 1 (satu) unit HP merek Realme warna merah.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) pak pleastik klip bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 Oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H., dan Hery Cahyono, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Eleine Febriana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.
M.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H.,

Hery Cahyono, SH.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2023/PN Srg



Eleine Febriana, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)